



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 039 KPT 5 / 2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN “QURROTA’AYUN”
KEMEJING 1, KEMEJING, SEMIN, GUNUNGKIDUL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain “Qurrota’Ayun” Kemejing 1, Kemejing, Semin, Gunungkidul;

b. bahwa berdasarkan tiaahan dan penilaian Tim Penilai Kelompok Bermain “Qurrota’Ayun” Kemejing 1, Kemejing, Semin, Gunungkidul, dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian untuk Kelompok Bermain “Qurrota’Ayun” Kemejing 1, Kemejing, Semin, Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1950;

2. Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Member ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

a. Nama Satuan : Kelompok Bermain "Qurrota'Ayun"

Alamat : Kemejing 1, Kemejing, Semin, Gunungkidul

KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum **KESATU** Keputusan ini adalah :

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;

KETIGA : Persetujuan Ijin Pendirian Kabupaten Gunungkidul, ini akan batal dengan sendirinya apabila Kelompok Bermain "Qurrota'Ayun" Kemejing 1, Kemejing, Semin, Gunungkidul; dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;



PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 044/PPD/PDA/KB/VII/2019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

KELOMPOK BERMAIN "QURROTA'AYUN"

berkedudukan di KEMEJING SEMIN adalah

milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : SEMIN

Daerah : Kabupaten Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 JULI 2016

dan telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Gunungkidul

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Semin

No. 07/KB/QRY/VII/2019 tgl. 2 Juli 2019

dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta, 3 Dzulqoidah 1440 H
6 Juli 2019 M

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Ketua,

(Hj. Suwarsi, S.Pd)
NBM : 769003

Sekretaris,

Tutik Hartini, S.Pd.M.Psi)
NBM : 849175



AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA5 / 160 / 4

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO. 23628 / MPK / 74